

**PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI PADA MITRA
GO-FOOD DI KABUPATEN SLEMAN**

(Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAROUQ AL HAFIZ

15380004

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN. S.H., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha-usaha yang berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan sebuah negara maupun daerah. Dalam hal ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pelaku UMKM untuk dapat berinovasi dengan mengimbangi teknologi dan cara kerja UMKM. Perkembangan teknologi ini terbukti dengan munculnya penyedia jasa *Go-Jek* yang di dalamnya memiliki fitur layanan *Go-Food* yang pada dasarnya memiliki tujuan mengembangkan UMKM di bidang makanan sehingga tercapainya kesejahteraan pelaku UMKM atau biasa disebut sebagai mitra *Go-Food* khususnya di Kabupaten Sleman. Namun dengan percepatan teknologi yang terjadi dan adanya layanan *Go-Food* memiliki dampak yang membuat para mitranya merasakan kesulitan seperti halnya pembengkakan tagihan yang terjadi pada mitra dan juga orderan yang telah dibuatkan tidak kunjung diambil sehingga pihak mitra merasakan kerugian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud, agar dapat ditemukannya aspek hukum Islam dan standar kesejahteraan masyarakat menurut Bappeda Kabupaten Sleman berdasarkan data-data lapangan dan beberapa data pustaka. Adapun data-data lapangan yang didapat dari BPS Kabupaten Sleman, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, UMKM di Kabupaten Sleman, Driver *Go-Jek* sekaligus karyawan *Go-Jek* atau aplikasi *Go-Jek*. Dalam mengambil data menggunakan penelitian lapangan dan mengumpulkan data melalui wawancara serta dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah Metode Perlindungan Hukum dan Perjanjian dalam Islam.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa dalam melakukan kontrak kerjasama dengan pihak PT. *Go-Jek* Indonesia telah terdiri dari perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk keuntungan bersama. Namun, adapun kendala yang terjadi di lapangan adalah beberapa kejadian pembengkakan tagihan bulanan yang dikenakan kepada mitra *Go-Food* dan dalam menyelesaikan sengketa hanya berasaskan musyawarah yang pada akhirnya ada beberapa mitra yang merasa dirugikan dan juga orderan yang telah dikerjakan tidak kunjung diambil oleh driver sehingga mengalami kerugian untuk menjualnya kembali, seringkali orderan yang tidak diambil hanya dimakan sendiri bahkan tidak laku. Oleh sebab itu Islam mengajarkan tentang perjanjian dalam Islam atau bisa disebut akad,

sehingga para pihak dapat mengontrol isi kerjasama antar pihak yang akan melakukan perjanjian, apakah sudah sesuai dengan asas perjanjian dalam Islam atau belum dan dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya wanprestasi.

Kata kunci : Mitra *Go-Food*, Kontrak Kerjasama, Penyelesaian Sengketa.



ABSTRACT

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) are kind of enterprises that bring a large impact on development and growth by the country and regions. In this case, the development of science and technology demands MSMEs actors to be able to innovate by balancing technology and the workings of MSMEs. The development of this technology is evidenced by the emergence of the *Go-Jek* service provider, which has a *Go-Food* service feature which basically has the goal of developing MSMEs in the food sector so as to achieve the welfare of MSMEs actors or commonly referred to as *Go-Food* partners in particular in Sleman Regency. But with the acceleration of technology and the existence of *Go-Food* services, it has an impact that makes its partners feel difficulties such as swelling bills that occur to partners and also orders that have been made have not been taken so that the partners suffer the losses.

This study uses a qualitative approach, that in order to find aspects of Islamic law and community welfare standards according to Sleman Regency Bappeda based on field data and some library data. The field data obtained from BPS Sleman Regency, Cooperative and SMEs (small and medium enterprises) Office of Sleman Regency, MSMEs in Sleman Regency, Driver *Go-Jek* and *Go-Jek* employees or *Go-Jek* application. In taking data using field research and collecting data through interviews and documentation. The analysis used is the Method of Protecting Laws and Agreements in Islam.

The results of the research that has been carried out show that in conducting a cooperation contract with PT. *Go-Jek* Indonesia consists of agreements aimed at mutual benefit. However, as for the obstacles that occur in the field are several incidents of swelling monthly bills imposed on *Go-Food* partners and in resolving disputes only based on deliberation which in the end there are some partners who feel disadvantaged and also the orders that have been done are not taken by drivers so they suffer losses to sell it again, often orders that are not taken are eaten alone and not even sold. Therefore taught about Islamic Agreement or akad, be called so the cooperation between the parties control the parties who would make a agreement. Is it in accordance with the principle of agreement in Islamic practices or yet and can reduce unwanted things as the defaults.

Keywords: *Go-Food* Partners, Cooperation Contracts, Dispute Resolution.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : 1 eks

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farouq Al Hafiz

NIM : 15380004

Judul : **"PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI PADA MITRA GO-FOOD DI KABUPATEN SLEMAN (Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam)"**

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2019 M

12 Ramadhan 1440 H

Pembimbing,

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-234/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI PADA MITRA GO-FOOD DI KABUPATEN SLEMAN (Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAROUQ AL HAFIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 15380004
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji III

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farouq Al Hafiz
NIM : 15380004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI PADA MITRA GO-FOOD DI KABUPATEN SLEMAN (Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Mei 2019 M

12 Ramadhan 1440 H

Yang Menyatakan,



Farouq Al Hafiz

NIM. 15380004

MOTTO

“Suatu Kebiasaan Kecil yang Baik Akan Menghasilkan Kualitas Pada Jiwa yang Baik Pula. Maka Pertahankan Dengan Baik”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk

Kedua orang tuaku yang selalu mensupport dan mendoakan

Seluruh keluargaku

Guru-guru yang tidak lelah memberi ilmu hingga saat ini

Serta teman dan sahabat yang sama-sama berjuang dan memberi semangat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmad-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir dari Program Sarjana Strata Satu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan tidak lupa pula shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini.

Alhamdulillah skripsi yang penulis kerjakan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM yang Menjadi Mitra *Go-Food* di Kabupaten Sleman” dapat terselesaikan dengan baik. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidaklah lepas dari bantuan, bimbingan serta arahan yang tidak dapat dijelaskan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.d. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., M.Si. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak lelah memberi arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan yang terbaik demi terciptanya kemajuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ibu Tri Winarti, Bapak Andra Wijaya, Ibu Sutri Surkriana, Ibu Ana, Bapak Agus Christiadi, Mas Adi Irawan, Mas Riski Andriawan, Mas Riyanto yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Papa Agus Miftah dan Ibu Siti Amanah selaku orang tua yang selaku membantu dan mensupport anaknya yang malas ini sampai bisa dititik ini dengan bantuan doa orang tuaku.
8. Mas Ibnu, Mas Iqbal dan Adekku Dea yang selalu membantu menyemangati disaat-saat penting dan bertukar pikiran.
9. Erryka Putri Nugraheni yang membantu mensupport dan memotivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu berjuang bersama dan saling menyemangati sehingga dapat sukses bersama.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terealisasikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar menuntun penulis, dari ini penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih. Dalam menyusun skripsi,

tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis menerima segala masukan, kritik dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini dapat lebih baik dan sempurna. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 17 Mei 2019 M

12 Ramadhan 1440 H



Farouq Al Hafiz
15380004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
1. Hukum Perlindungan	14
2. Perjanjian Dalam Islam	15
3. Pasar Tenaga Kerja	15
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	16
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian	23
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum ..	24
a) Bentuk Perlindungan Preventif	24

b) Bentuk Perlindungan Represif.....	24
3. Prinsip Perlindungan Hukum	24
4. Perlindungan Konsumen	25
a) <i>Let The Buyer Beware</i>	26
b) <i>The Due Care Theory</i>	26
c) <i>The Privity Of Contract</i>	26
5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	27
a) Asas Manfaat	27
b) Asas Keadilan	27
c) Asas Keseimbangan.....	27
d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.....	27
e) Asas Kepastian Hukum	27
B. Perjanjian Dalam Islam	28
1. Pengertian	28
2. Macam-Macam Perjanjian (Akad)	28
a) Akad Sahih	28
(1) Akad <i>Nafis</i> (Sempurna Untuk Dilaksanakan)	29
(2) Akad <i>Mauquf</i>	29
b) Akad Yang Tidak Sahih	29
(1) Akad <i>Batil</i>	29
(2) Akad <i>Fasad</i>	29
3. Rukun dan Syarat Perjanjian (akad)	30
a) Rukun Perjanjian (Akad)	30
(1) <i>Aqid</i>	30
(2) <i>Mau'qud</i>	31
(3) <i>Maudhu' Al 'Aqd</i>	31
(4) <i>Sighat Al 'Aqd</i>	31
b) Syarat Perjanjian (Akad)	31
4. Asas-Asas Perjanjian (Akad).....	32
a) Asas Konsensualisme Atau Asas Kerelaan.....	32
b) Asas Kebebasan Berkontrak.....	33
c) Asas Perjanjian Itu Mengikat	34

d) Asas Keseimbangan Prestasi	34
e) Asas Kepastian Hukum	34
f) Asas Kepribadian.....	34

BAB III	GAMBARAN UMUM UMKM DI KABUPATEN SLEMAN DAN LAYANAN JASA BERBASIS APLIKASI <i>ONLINE GO- JEK</i>	37
A.	Kabupaten Sleman.....	37
1)	Luas Wilayah dan Letak Geografis	37
2)	Visi dan Misi	39
a)	Visi	39
b)	Misi.....	39
B.	UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	40
1.	Pengertian UMKM	40
2.	Kriteria-kriteria UMKM	41
3.	Klasifikasi UMKM.....	43
4.	Ciri-ciri UMKM	43
5.	Jenis-jenis UMKM	44
C.	Layanan Jasa Berbasis Aplikasi <i>Online</i> (<i>Go-Jek</i>).....	45
1.	Pengertian <i>Go-Jek</i>	45
2.	Sejarah <i>Go-Jek</i>	45
3.	Visi-Misi <i>Go-Jek</i>	47
a)	Visi	47
b)	Misi.....	47
4.	Struktur Organisasi	48
5.	Pendanaan	48
6.	Ekspansi.....	49
7.	Legalitas Ojek Daring.....	50
8.	Layanan Jasa <i>Go-Jek</i>	51
a)	<i>Go-Send</i>	51
b)	<i>Go-Ride</i>	52
c)	<i>Go-Food</i>	52

d) <i>Go-Shop</i>	52
e) <i>Go-Box</i>	52
9. Prosedur Pendaftaran Mitra <i>Go-Food</i> ..	53
a) Isi Formulir Pendaftaran	53
b) Cek Email	54
c) Melengkapi Berkas	54
d) Calon Mitra Akan Menerima Email Sambutan dari Tim <i>Go- Food</i>	58
e) Tunggu Email dari <i>Go-Biz</i>	59
f) Aktivasi <i>Go-Biz</i>	61
10. Kontrak Kerjasama Mitra	61
D. Kelangsungan Usaha dan Kesejahteraan UMKM Makanan di Kabupaten Sleman	61
1. Hasil Penelitian Dengan Metode Hukum Perlindungan	62
a) Asas Manfaat	62
b) Asas Keadilan	64
c) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen	66
2. Hasil Penelitian Dengan Metode Perjanjian Dalam Islam	68
a) Asas Kebebasan Berkontrak	68
b) Asas Perjanjian Itu Mengikat	70
c) Asas Keseimbangan Prestasi	72
E. Dampak Terhadap <i>Driver Go-Jek</i> dan Mitra <i>Go-Food</i> dengan Adanya Layanan <i>Go-Food</i>	74

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI PADA MITRA <i>GO-FOOD</i> DI KABUPATEN SLEMAN	85
	A. Analisis Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Pada Mitra <i>Go-Food</i> di Kabupaten Sleman.....	85
	1. Asas Manfaat	86
	2. Asas Keadilan	86
	3. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen	87
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Pada Mitra <i>Go-Food</i> di Kabupaten Sleman	87
	1. Asas Kebebasan Berkontrak	90
	2. Asas Perjanjian Itu Mengikat	91
	3. Asas Keseimbangan Prestasi	92
BAB V	PENUTUP	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendataan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Tahun 2017	5
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Go-Jek Indonesia,	48
Gambar 3. Formulir Pengisian Data,	53
Gambar 4. Ucapan Selamat Bergabung Menjadi Mitra <i>Go-Food</i> ,.....	59
Gambar 5. Bukti Telah Bergabung Menjadi Mitra,	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan, tidak dipungkiri setiap manusia menginginkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi 3 (tiga) unsur kebutuhan, yang meliputi: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kesejahteraan masyarakat yang diharapkan Al-Quran menurut Qurasih Shihab tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.¹ Kesejahteraan masyarakat disebut Negara adalah tolak ukur keberhasilan Negara dalam mengayomi masyarakat agar dapat hidup lebih baik, karena nantinya akan berpengaruh pada indeks pendapatan perkapita dalam sebuah Negara yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi di Indonesia yang merupakan sebuah Negara berkembang sangat digencarkan, agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai bunyi pembukaan UUD 1945 “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.²

¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat Edisi E-book*, hal 126-127.

² Inihdiyah Eka Prasetyawati, “*Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pleret Wates*”, Tesis Fakultas Hukum Jurusan Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Agar peningkatan kesejahteraan sosial dapat terwujud, pemerintah melakukan pelatihan yang diperuntukkan untuk masyarakatnya seperti pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tujuan dari pelatihan ini diperuntukkan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri dengan kemampuan dan minat masing-masing orang. Melalui peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang isi di dalamnya ialah “Bahwa sesuai dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.”³

Sampai saat ini UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan. Kontribusi UMKM di Indonesia terbukti pada Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir terhitung pada tahun 2013. Serapan tenaga kerja pada sektor ini meningkat, dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode

³ Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

yang sama.⁴ Penyerapan tenaga kerja tersebut sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi “bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.”⁵. Hal tersebut meliputi UMKM di beberapa bidang seperti perdagangan, kuliner, peternakan, pertanian, dan lain-lain.

Adapun UMKM di bidang kuliner memiliki daya tarik tersendiri dan banyak digemari oleh semua kalangan, dari kalangan kecil, sedang, dan besar. Alasan memilih UMKM di bidang kuliner karena cenderung lebih sedikit dalam bermodal, merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, dan sedang *trend* dalam berwisata kuliner. Begitupun terjadi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memiliki 5 (lima) Kabupaten antara lain Sleman, Kota Madya, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, akan tetapi dari 5 (lima) Kabupaten tersebut ada 2 (dua) Kabupaten yang bisa dibilang sentral yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Madya. Dalam hal ini peneliti akan lebih terfokus pada Kabupaten Sleman dengan alasan masih banyaknya UMKM yang di desa-desa belum tersentuh padahal memiliki ketertarikan sendiri bagi para wisatawan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang wilayahnya cukup besar yaitu sebesar 574,82 KM² atau 57.482 Ha, hal tersebut

⁴ Kemenperin.go.id, akses 02 Februari 2019.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

sudah memiliki 18% dari luas keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta yang di dalamnya meliputi tempat-tempat yang cukup sentral seperti Universitas, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.⁶ Tidaklah mengherankan dengan beberapa tempat-tempat sentral tersebut banyak masyarakat di Kabupaten Sleman berbondong-bondong membuka usaha UMKM dibidang kuliner dengan peluang penjualan yang besar, sehingga muncul *stereotip* “dodolan panganan nang Jogja kui mesti payune” (jualan makanan di Jogja itu pasti lakunya). Di wilayah Kabupaten Sleman, UMKM dibidang kuliner menempati posisi kedua terbanyak terhitung pada tahun 2017.⁷ Namun dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada industri kuliner dengan alasan pengembangan UMKM yang berdampak pada masyarakat sekitar UMKM tersebut. Industri dagang kuliner disini adalah UMKM yang menjadi produsen kuliner sendiri dan sekaligus sebagai penjual, adapun UMKM dagang kuliner yang sistem penjualannya masih dengan sistem pendistribusian. Berikut tabel jumlah UMKM di wilayah Kabupaten Sleman:

⁶ slemankab.go.id, akses 03 Februari 2019.

⁷ dinkopukm.slemankab.go.id, akses 03 Februari 2019.

**PENDATAAN UMKM DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN
KOPERASI
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2017**

NO	SEKTOR/BIDANG USAHA	MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	JUMLAH
1	AGRO BISNIS	1468	235	4		1707
2	DAGANG BAHAN BANGUNAN	357	152	22		531
3	DAGANG FASHION	416	48	3		467
4	DAGANG KULINER	6143	305	22		6470
5	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN	658	235	18		911
6	INDUSTRI FASHION	1065	102	6		1173
7	INDUSTRI KULINER	1709	230	8		1947
8	INDUSTRI LAINYA	176	30	0		206
9	JASA LAINNYA	3563	533	53		4149
10	KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR	1340	343	49	1	1733
11	KERAJINAN	2408	438	19	1	2866
12	PENDIDIKAN	42	9	2		53
13	PERDAGANGAN LAINYA	7352	1210	51	1	8614
14	TEKNOLOGI DAN INFORMASI	331	61	4	1	397
JUMLAH		27028	3931	261	4	31224

Gambar 1. Pendataan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Tahun 2017

UMKM pada era saat ini sangat terbantu dengan perkembangan teknologi yang pesat, khususnya teknologi berbasis internet yang memiliki dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam mencari informasi, berinteraksi, dan

berbagai aktifitas. Kemajuan teknologi ditandai dengan penggunaan telepon genggam (*smartphone*) yang memungkinkan penggunaanya dalam mengakses berbagai macam informasi. Para pelaku UMKM-pun memanfaatkan kemajuan usaha dengan cara mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara mengunduh layanan yang ada. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang transportasi yang memanfaatkan teknologi ini adalah manajemen *Go-Jek*.

Fitur layanan yang tersedia pada aplikasi *Go-Jek* adalah *Go-food*, yaitu fitur layanan *food delivery* layaknya *delivery order* di sebuah rumah makan. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna (*customer*), restoran, dan pihak ojek. Harga yang dibayarkan pengguna meliputi harga makanan dan ongkos kirim.⁸ Hanya dengan menggunakan *smartphone* dan membuka aplikasi *Go-Food* di dalam aplikasi *Go-Jek*, konsumen bisa memesan makanan dari restoran yang sudah bekerja sama dengan *Go-Jek*.

Go-Food memiliki layanan yang menguntungkan bagi pelaku UMKM dibidang kuliner untuk menaikkan omzetnya, hal ini dikarenakan luas pemasaran yang lebih menyeluruh hingga ke daerah-daerah yang tidak terjangkau. Contohnya, ketika ada *customer* yang bertempat tinggal di daerah A ingin memesan makanan yang berada di daerah B dan *customer* tidak dapat menjangkau restoran tersebut, namun dengan adanya

⁸ Maxmanroe.com, akses 03 Februari 2019.

layanan *Go-Food* hal tersebut dapat terpenuhi. Begitupula yang terjadi pada pelayanan *Go-Food* yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman.

Pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Sleman pada saat ini tidak takut untuk memulai usaha, bahkan bukan hanya dari kalangan orang tua melainkan para mahasiswa juga ikut memulai membuka usahanya. Dengan mendaftarkan *brend* usaha kulinernya di perusahaan *Go-Jek* untuk menjadi mitra *Go-Food*. Maka, usaha tersebut tercantum pada *list* restoran diaplikasi *Go-Food* yang dapat dipesan oleh *customer* melalui aplikasi *Go-Jek*. Pada saat ini, berbagai macam restoran yang tergabung menjadi mitra *Go-Food* memiliki keberagaman tempat usaha, seperti restoran kecil yang hanya mengandalkan lapak seadanya, seperti Warung Rica-Rica Thulabi di daerah Gamping, restoran sedang yang memiliki tempat seperti ruko dengan luas $3 \times 3 \text{ M}^2$, $3 \times 4 \text{ M}^2$, ataupun $4 \times 5 \text{ M}^2$, seperti Warung Batagor Si Abah di daerah Jl.Samirono, dan yang terakhir ada yang restoran besar yang memiliki ruko dengan luas $7 \times 8 \text{ Ms}^2$, $8 \times 9 \text{ m}^2$, dan lain sebagainya seperti Warung Ketoprak Jakarta Bang Rudy di daerah Jl.Colombo.

Jika dilihat dari pemaparan latar belakang di atas, dapat dilihat UMKM dibidang kuliner sangat menjanjikan, namun pada kenyataan masih banyak masyarakat yang takut untuk membuka UMKM dibidang kuliner. Faktor yang menjadi alasan tersebut ialah karena persoalan modal yang dibutuhkan dalam membuka UMKM, karena terbilang *gambling* sehingga ketakutan apabila usahanya tidak berjalan dan berkembang

dengan semestinya. Dan juga apakah setelah para pemilik usaha UMKM dibidang kuliner mendaftarkan diri sebagai mitra *Go-Food* di perusahaan *Go-Jek* mengalami kenaikan omzet yang signifikan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat para pelaku usaha UMKM dibidang kuliner dapat lebih baik. Permasalahan di atas masihlah ditambah dengan masalah pembengkakan tagihan *Go-Food* dan atau mendapatkan orderan palsu kepada mitranya yang terjadi membuat beberapa orang memikirkan kembali untuk membuka usaha dan bergabung menjadi mitra *Go-Food*.

Hukum Perlindungan kepada penjaminan konsumen terhadap mitra *Go-Food* sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa was-was dan ketakutan pada para pelaku UMKM untuk melakukan perjanjian bermitra dengan layanan *Go-Food*. Perlindungan terhadap konsumen tertuang pada Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999 yang di dalamnya berisikan asas-asas, tujuan, hak, kewajiban dan lainnya terhadap konsumen.⁹

Islam sangat menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai asas perjanjian dalam Islam. Salah satu asas dalam perjanjian tersebut iyalah asas kebebasan berakad. Asas kebebasan dalam berakad ini agar semua orang dapat melakukan semua jenis perjanjian selagi tidak terjadi paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

⁹ Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai undang-undang tersebut, melalui judul:

“PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI PADA MITRA *GO-FOOD* DI KABUPATEN SLEMAN (Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian Sengketa antara pihak *Go-Jek* dan mitra *Go-Food* di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan perjanjian yang diatur dalam Hukum Islam terhadap layanan *Go-Food*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui cara-cara dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada mitra *Go-Food* di Kabupaten Sleman.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap layanan *Go-Food* yang ada di perusahaan *Go-Jek* guna melihat perjanjian-perjanjiannya.
2. Adapun dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu :

a. Secara Teoritis

Bagi penyusun, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan keilmuan sehingga dapat mengetahui cara dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada mitra *Go-*

Food menggunakan teori Hukum Perlindungan. Adapun bagi akademisi, penelitian ini sebagai bahan dasar pengembangan teori dan mampu memberikan referensi.

b. Secara Praktis

Bagi masyarakat terutama UMKM, diharapkan mampu memanfaatkan fasilitas layanan mitra *Go-Food* dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan menghilangkan rasa kekhawatiran akan tindakannya dalam melakukan perjanjian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hasil tinjauan pustaka yang berupa konsep dasar, landasan dasar teori yang dikonstruksi pada penelitian dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.¹⁰ Adapun *literature* yang di dalamnya membahas tentang:

Pertama, Skripsi dari Vivi Fitriana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pengguna Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Palagan”¹¹. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat dari tinjauan hukum Islam dengan adanya program KUR sudah ada peningkatan yang signifikan, hal ini mencakup pendapatan, pendidikan, dan

¹⁰ Wahyu purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 35.

¹¹ Vivi Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pengguna Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Palagan”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

terpenuhnya kebutuhan sehari-hari. Persamaan dari penelitian di atas ialah kajian tentang kesejahteraan masyarakat, adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi fokus penelitian yang diambil dari segi KUR di Bank BRI dan tempat pengambilan sample yang terfokus di daerah Palagan.

Kedua, skripsi dari Annisa Adelia Yusufin dengan judul “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa *Go-Food* Dalam Perspektif Hukum Islam”¹². Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pemesanan *Go-Food* sehingga dapat diterima oleh pengguna jasa *Go-Food* dan perspektif hukum Islam yang memperbolehkan menggunakan jasa *Go-Food* dengan syarat tidak menggabungkan dua akad. Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan yang diangkat mengenai *Go-Food* dan tinjauan yang digunakan ialah mengenai hukum Islam, adapun perbedaan yang ada dipenelitian ini adalah fokus pembahasan lebih pada mekanisme transaksi jual beli makanan menggunakan jasa *Go-Food* dan penelitian dilakukan di Bandar Lampung.

Ketiga, jurnal dari Syarif Hidayatullah, Abdul Waris, Yeremia Permata, Theofilus Adrian, Ninis Sarwinda, Fitriani Wiji Lestari, Agung Gede Eka dengan judul “Eksistensi Transportasi Online (*Go Food*) Terhadap Omzet Bisnis Kuliner

¹²Annisa Adelia Yusufin, “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa *Go-Food* Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Di Kota Malang”¹³. Hasil dari penelitian ini adalah kenaikan pendapatan UMKM karena adanya *Go-Food* yang memudahkan pemilik UMKM untuk melakukan promosi produk makanan yang dijual. Persamaan dari penelitian diatas membahas tentang kesejahteraan UMKM dengan adanya *Go-Food* yang berdampak pada kenaikan pendapatan UMKM. Perbedaan dari penelitian ini sampel yang diambil di daerah malang.

Keempat, jurnal dari Supriyanto dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan”¹⁴. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM merupakan potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dengan banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan berikut dengan pihak UMKM yang sangat menjanjikan dalam mengembangkan kesejahteraan UMKM yang signifikan. Persamaan dari penelitian ini adalah fokus pembahasannya tentang UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dampak dari dibukanya UMKM yang mengurangi lebih menjorok pada ketenaga kerjaan dan pengurangan pengangguran.

¹³ Syarif Hidayatullah, Abdul Waris, Yeremia Permata, Theofilus Adrian, Ninis Sarwinda, Fitraini Wiji Lestari, dan Agung Gede Eka, “Eksistensi Transportasi Online (*Go Food*) Terhadap Omzet Bisnis Kuliner Di Kota Malang”, Jurnal Fakultas Teknologi Infomasi UNIVER Malang, 2018.

¹⁴ Supriyanto, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan”, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Vol. 3 No. 1, 2006.

Kelima, jurnal dari Arum Indraswari dan Hendra Kusuma dengan judul “Analisa Pemanfaatan Aplikasi *Go-Food* Bagi Pendapatan Pemilik Usaha Rumah Makan di Kelurahan Sawojajar Kota Malang”¹⁵. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel Harga (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pemilik usaha rumah makan di kelurahan sawojajar Kota Malang dengan koefisien sebesar 175,026. Variabel Jumlah Order (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan rumah makan di kelurahan sawojajar Kota Malang dengan koefisien sebesar 11983,37 . Variabel Lama Jam Operasional (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pemilik usaha rumah makan di kelurahan sawojajar kota Malang. Pengolahan uji beda paired sample test ditemukan hasil nilai terhitung sebesar 19,515. Nilai t hitung $>$ nilai t tabel sebesar 2,006 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat pendapatan pemilik usaha rumah makan di kelurah sawojajar kota Malang sesudah dan sebelum menggunakan aplikasi *Go-food*. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang kesejahteraan UMKM dan dampak dari adanya *Go-Food* bagi pelaku UMKM. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada tempat diambilnya sampel yang berada di Sawojajar Kota Malang.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini terfokus pada sejauh mana penyelesaian sengketa yang terjadi pada pembengkakan tagihan mitra *Go-Food* di

¹⁵ Arum Indraswari dan Hendra Kusuma, “Analisa Pemanfaatan Aplikasi *Go-Food* Bagi Pendapatan Pemilik Usaha Rumah Makan di Kelurahan Sawojajar Kota Malang”, Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 2 No. 1, 2018.

Kabupaten Sleman berdasarkan tolak ukur perlindungan hukum dan asas perjanjian dalam Islam sebagai hukum Islam dalam memandang suatu kebijakan peningkatan keamanan dalam melakukan perjanjian dan bermitra.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

Pelindungan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa menjadi dua, antara lain:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan Hukum Represif

Dalam Pelindungan hukum, ada asas-asas untuk menjamin perlindungan para konsumennya, antara lain:

- a. Asas Manfaat;
- b. Asas Keadilan;
- c. Asas Keseimbangan;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;
- e. Asas Kepastian Hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

2. Perjanjian Dalam Islam

Istilah perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut عقد berasal dari عقد- يعقد- عقد yang berarti mengikat, mengumpulkan.¹⁷ عقد yang asal katanya berarti mengikat, mengumpulkan yang pengertiannya adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda.¹⁸

Adapun asas-asas yang dijelaskan dalam perjanjian islam meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan;
- b. Asas Kebebasan Berkontrak;
- c. Asas Perjanjian Itu Mengikat;
- d. Asas Keseimbangan Prestasi;
- e. Asas Kepastian Hukum;
- f. Asas Kepribadian.

3. Pasar Tenaga Kerja

Solomon (1980) menjelaskan, bahwa pasar tenaga kerja adalah tempat aktivitas dari bertemunya pelaku-pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja dan pemberi lowongan kerja dapat terjadi sebenutar saja namun dapat pula memakan waktu yang lama, masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak di pasar, yaitu: setiap perusahaan yang

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.953.

¹⁸ T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.26.

menawarkan lowongan kerja maka menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah. Sedangkan pencari kerja memiliki keahlian juga berbeda-beda sehingga pekerja menginginkan tingkat upah yang juga berbeda-beda pula.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro memiliki karakteristik memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Karakteristik dari usaha kecil ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000 (lima puluh juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000 (tiga ratus juta rupiah sampai dengan dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Karakteristik dari usaha menengah ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 (lima ratus juta rupiah sampai dengan sepuluh milyar rupiah). tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan lima puluh milyar rupiah).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian diperlukan metode yang digunakan untuk menyelesaikan berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor *Go-Jek* Yogyakarta atau layanan *Go-Food* diaplikasi *Go-Jek* , para pelaku UMKM dibidang kuliner yang menjadi mitra *Go-Food* di Kabupaten Sleman, Driver *Go-Jek*, Dinas Koperasi dan UKM dan kantor BPS Kabupaten Sleman dengan mengumpulkan data

dan informasi ilmiah sebagai data skunder. Data pendukung ini menggunakan teori-teori, metode-metode, buku, jurnal, skripsi, thesis dan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan data pendukung lapangan ini penelitian kualitatif adalah menelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁹

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis. Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan mengenai *Go-Food*, hukum perlindungan konsumen dan perjanjian dalam Islam, kemudian dilakukan analisis secara lengkap.

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu untuk melihat aturan Hukum Islam tentang layanan mitra *Go-Food* di Kabupaten Sleman pada perusahaan *Go-Jek* ataupun aplikasi *Go-Jek*. Pendekatan normatifnya yaitu hukum perlindungan dan perjanjian dalam Islam.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah dengan menggunakan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, yang dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹ Lexi J Moloeg, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Review)*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 5.

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²⁰ Sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi responden, caranya adalah berbicara dengan tatap muka.²¹ Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dari beberapa narasumber dan responden, narasumber adalah pihak dari perwakilan karyawan *Go-Jek*, yaitu pihak yang mengurus bagian *Go-Food* atau aplikasi *Go-Jek* pada layanan *Go-Food*. Responden adalah pelaku UMKM dibidang kuliner yang menjadi mitra layanan *Go-Food* yang berjumlah 4 (empat), dari *driver* (pengemudi) *Go-Jek*, pihak

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org>, akses 05 februari 2019.

²¹ Prof. Dr. H. Afifuddin, M.M dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 131.

BPS Kabupaten Sleman dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²²

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti, misalnya: letak geografis, sejarah singkat dan profil sekolah, visi, misi dan tujuan.

5) Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penyusun menganalisis data-data tersebut dengan metode analisis kualitatif. Setelah data didapatkan peneliti kemudian menganalisisnya menggunakan analisis berfikir induktif. Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiric melalui observasi menuju kepada suatu teori, atau proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan.²³

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 326.

²³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 40.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, isinya berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari sub-sub pembahasan, sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahasan ke bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, isinya meliputi pembahasan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sub pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum konsumen, perjanjian dalam Islam dan peraturan *Go-Food*. Bab ini sebagai materi penganalisisan permasalahan yang penyusun angkat.

Bab ketiga, pembahasan dalam bab ini adalah gambaran umum tentang Kabupaten Sleman meliputi letak geografis, pendidikan dan ekonomi. Kemudian UMKM di Sleman dengan kondisinya setelah dan sebelum adanya *Go-Food*, serta perusahaan *Go-jek* yang berisikan tentang pengertian, sejarah dan visi-misi.

Bab keempat, adalah inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang

di angkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teori teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Yaitu analisis terhadap layanan mitra *Go-Food* sehingga dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi terhadap mitra *Go-Food* ditinjau dari aspek hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam pembuatan penelitian ini yang berisikan penutup dari skripsi, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta saran-saran yang merupakan hasil pemikiran penyusun berdasarkan analisis untuk pengembangan baik dari segi teoritis maupun praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada pemilik UMKM yang menjadi mitra *Go-Food* di Kabupaten Sleman terhadap penyelesaian sengketa yang ditinjau dari hukum perlindungan dan perjanjian dalam Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil data-data yang dikumpulkan melalui narasumber pemilik UMKM yang menjadi mitra *Go-Food* di Kabupaten Sleman dan *driver Go-Jek*, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi pada mitra *Go-Food* dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan dalam hal ini haruslah ditinjau kembali keamanan yang terjadi sehingga nantinya kerugian tidak dititik beratkan pada mitra *Go-Food*.
2. Kontrak perjanjian yang dilakukan oleh mitra *Go-Food* dan PT. *Go-Jek* Indonesia telah mencakup dari beberapa aspek perjanjian yang ada pada asas perjanjian dalam Islam, hanya saja pada Asas kerelaan dan asas keseimbangan prestasi. Hal ini dikarenakan pada kontrak kerjasama tersebut yang awalnya sama-sama rela, tetapi ketika diterapkan di lapangan ternyata ada beberapa hal yang membuat pihak mitra mengalami was-was seperti ketika mendapatkan orderan apakah barangnya akan diambil oleh driver atau tidak dan apakah tagihan bulanan yang terjadi akan sesuai atau bahkan mengalami pembengkakan. Dan juga dalam

hal keseimbangan prestasi, pihak mitra telah melakukan apasaja hak dan kewajiban sebagai mitra, maka setidaknya pihak PT. *Go-Jek* Indonesia memberikan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa seperti yang telah dijelaskan di atas.

B. Saran

1. Penulis memiliki saran agar layanan *Go-Food* dapat lebih meluas dan merata sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam membuka usaha demi mensejahterakannya dan memberi sosialisasi terhadap isi-isi dari kontrak tersebut sehingga para mitra tidak kebingungan apabila terjadi sengketa
2. Layanan *Go-Food* dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar mendapatkan pelatihan-pelatihan bisnis dan agar lebih bisa diperhatikan tentang apa saja yang terjadi dalam perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Darul Ma'rifah*, Bairut, 1997, jilid 1-2

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2004).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1958).

Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Prenada Media, Jakarta, 2005).

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat Edisi E-book*, 1996.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Jurnal

Arum Indraswari dan Hendra Kusuma, “*Analisa Pemanfaatan Aplikasi Go-Food Bagi Pendapatan Pemilik Usaha Rumah Makan di Kelurahan Sawojajar Kota Malang*”, Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 2 No. 1, 2018.

Supriyanto, “*Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*”, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Vol. 3 No. 1, 2006.

Syarif Hidayatullah, Abdul Waris, Yeremia Permata, Theofilus Adrian, Ninis Sarwinda, Fitriani Wiji Lestari, dan Agung Gede Eka, “*Eksistensi Transportasi Online (Go Food) Terhadap Omzet Bisnis Kuliner Di Kota Malang*”, Jurnal Fakultas Teknologi Infomasi UNIVER Malang, 2018.

4. Data Elektronik

dinkopukm.slemankab.go.id, akses 03 Februari 2019.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/07/28/224600526/Nadiem.Makarim.Lulusan.Harvard.yang.Jadi.Juragan.Go-Jek?page=all>, akses 12 April 2019.

<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>, diakses 18 April 2019.

<https://id.techinasia.com/go-jek-ekspansi-ke-empat-negara-asia-tenggara>, diakses 18 April 2019.

<https://id.m.wikipedia.org>, akses 05 februari 2019.

<https://id.m.wikipedia.org>, akses 04 Februari 2019.

<https://inet.detik.com/business/d-4208800/alasan-go-jek-ekspansi-ke-vietnam-dan-pakai-nama-go-viet>, diakses 20 April 2019.

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127>, diakses 20 April 2019.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses 09 Mei 2019.

<https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/03/16/o44e4715-nadiem-makarim-pendiri-dan-ceo-gojek-indonesia-membangkitkan-gairah-usaha-tukang-ojek>, diakses 18 April 2019.

<https://selular.id/2018/01/google-konfirmasi-investasi-di-gojek/>, diakses 20 April 2019.

<https://www.scribd.com/doc/297612536/Pengertian-Gojek>, diakses 12 April 2019.

<http://usakita.blogspot.com/2015/12/ciri-ciri-umkm.html>, diakses 22 April 2019.

<https://www.businesswire.com/news/home/20160804005797/en/KKR-Warburg-Pincus-Farallon-Capital-Group-Private>, akses 12 April 2019.

<https://www.go-jek.com/blog/cara-daftar-go-food/>, diakses 15 April 2019.

<https://www.idpengertian.com/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap/>, diakses 22 April 2019.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3282432/seluk-beluk-perjalanan-go-jek-menjadi-startup-unicorn>, diakses 17 April 2019.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html>, diakses 22 April 2019.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/drama-12-jam-larangan-ojek-online-menteri-jonan.html>, diakses 18 April 2019.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/resmi-menteri-jonan-larang-ojek-dan-taksi-online-beroperasi.html>, diakses 18 April 2019.

<http://www.slemankab.go.id/profil/profil-pemerintah-kabupaten-sleman/visi-dan-misi>, diakses 10 Maret 2019.

Kemenperin.go.id, akses 02 Februari 2019.

Maxmanroe.com, akses 03 Februari 2019.

http://repository.radenintan.ac.id/1348/3/BAB_II.pdf, diakses 09 Mei 2019.

slemankab.go.id, akses 03 Februari 2019.

[www.depkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/SANDINGAN_D
ATA_UMKM_2012-2017 .pdf](http://www.depkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/SANDINGAN_DATA_UMKM_2012-2017.pdf) , diakses 20 April 2019.

5. Lain-Lain

Ahmad Warson Munawwir, *al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.953.

Aplikasi Go-Jek, diakses 19 April 2019

Badan Pusat Statistik Indonesia, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators* 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman 2017*, Katalog BPS: 4102004.3404.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2018 Sleman Regency in Figures 2018*, PT. Solo Grafika Utama, 2018.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman 2015*, Katalog BPS: 4101002.3404.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Statistik Kesejahteraan Kabupaten Sleman 2017*, Katalog BPS : 4101002

Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo:Jakarta,2007, hal.159.

Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 250.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 54.

Inihdiyah Eka Prasetyawati, “*Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pleret Wates*”, Tesis Fakultas Hukum Jurusan Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Lexi J Moloeg, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Review)*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016).

Muayyad ubaidullah, 2015, *Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam*, ‘Anil Islam Vol. 8 Nomor 1, hal. 21.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 108.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,h. 1-2.

Philipus M.Hadjon, op.cit., hal. 38

Prof. Dr. H. Afifuddin, M.M dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia).

Rudolf Von Jhering, *Law As A Means To An End (Der Zweck Im Recht)*, trans, Isaac Husik, 2nd reprinted, (New Jersey: *The Lawbook Exchange [originally published 1913 by Bostom Book Co.]*, 2001).

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hal. 61.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

Suparman Usman, *Pokok-Pokok Perbandingan Sistem: Civil Law, Common Law, Hukum Indonesia, Hukum Islam dan Hukum Adat* (UNTIRTA: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, 2012).

T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.26.

Wahyu purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Yusdani, "Perjanjian (Aqad) Menurut Perspektif Hukum Islam", *Millah*, Vol. II. No. 2 Januari 2002.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

HAL	NOMOR FOOTNOTE	AYAT AL-QUERAN DAN HADITS	TERJEMAHAN AYAT
30	12 (BAB II)	<i>Q.S. Al-Maidah Ayat 1</i>	Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.....
34	16 (BAB II)	<i>Q.S An-Nisa ayat 29</i>	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....
85	2 (BAB IV)	<i>Q.S. Al-Quraisy : 3-4</i>	Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah). (3) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dan rasa ketakutan. (4)

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KERJASAMA GO-FOOD

No: _____/AKAB/GO-FOOD/SBY/MBD/PKS/IX/2017

PERJANJIAN KERJASAMA GO-FOOD ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat pada tanggal _____ 2017, oleh dan antara:

1. **PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Pasaraya Blok M Gedung B Lantai 6 & 7, Jl Iskandarsyah II No 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Nadia Putri**, selaku **VP of GO-FOOD** berdasarkan surat kuasa tertanggal **28 November 2016** yang ditandatangani oleh Andre Soelistyo selaku Direktur Utama dan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, untuk selanjutnya disebut "**AKAB**"; dan
2. _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan **NIK** _____, bertempat tinggal di **Jalan** _____, Rukun Tetangga _____, Rukun Warga _____, Kelurahan _____, Kecamatan [•], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut "**Merchant**".

AKAB dan **Merchant** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

PASAL 1

DEFINISI

1. **AKAB** adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia yang bergerak di bidang aplikasi perangkat seluler dengan merek dagang 'GO-JEK'.
2. **Aplikasi GO-JEK** adalah aplikasi piranti lunak milik AKAB dengan merek dagang "GO-JEK" yang merupakan suatu sarana elektronik yang mempertemukan pengguna Aplikasi dengan barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa.
3. **Afiliasi** adalah (i) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki Kendali atas AKAB, (ii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang mana AKAB memiliki kendali atas perusahaan atau badan lainnya tersebut atau (iii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang berada di bawah Kendali yang sama dengan AKAB.
4. **Formulir** adalah Formulir Pendaftaran Merchant GO-PAY yang ditandatangani oleh Merchant untuk mengaktifasi fitur Merchant Wallet yang terdapat di dalam GO-RESTO.

5. **GO-FOOD** adalah suatu fitur dalam Aplikasi GO-JEK yang menyediakan layanan jasa pemesanan dan pengantaran makanan dan/atau minuman dari Restoran Merchant kepada Pelanggan.
6. **GO-PAY** adalah layanan uang elektronik yang diselenggarakan oleh DAB bagi pengguna yang telah mendaftar dan tercatat sebagai pengguna layanan GO-PAY.
7. **GO-RESTO** adalah suatu aplikasi piranti lunak (dan situs portal) milik AKAB yang merupakan suatu sarana elektronik untuk membantu Merchant mengelola kegiatan Restorannya yang terdaftar didalam GO-FOOD, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan Informasi Pesanan dan Merchant Wallet.
8. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah:
 - a. hak paten, merek dagang, hak cipta (termasuk hak dalam perangkat lunak), nama dagang, nama domain internet, topografi, hak desain, hak moral, hak-hak dalam data basis, rahasia dagang and informasi rahasia lainnya, ilmu pengetahuan (*know-how*) dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dan termasuk sedang dalam aplikasi untuk pendaftaran, dan seluruh hak atau bentuk perlindungan yang memiliki efek yang serupa dimanapun di dunia ini;
 - b. hak berdasarkan lisensi, persetujuan, perintah, peraturan perundang-undangan atau berdasarkan apapun sehubungan dengan poin (a) di atas;
 - c. hak yang memiliki dampak atau asal yang sama atau serupa dengan poin (a) dan (b) yang saat ini atau dikemudian hari mungkin timbul; dan
 - d. hak untuk menuntut pelanggaran yang sudah ada dari hak-hak yang disebutkan di atas.
9. **Hari Kerja** adalah setiap Senin sampai dengan Jumat pada kalender masehi, kecuali hari libur resmi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
10. **Informasi Pesanan** adalah detail informasi terkait dengan pesanan Produk yang dipesan oleh Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada nomor order, jenis dan jumlah Produk yang dipesan Pelanggan, alamat tujuan pengantaran pesanan dan nomor telepon Mitra GO-JEK yang melaksanakan pengambilan dan pengantaran pesanan.
11. **Kontrak Elektronik** adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
12. **Layanan** adalah jasa layanan pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman melalui GO-FOOD yang dapat diakses melalui Aplikasi GO-JEK dan untuk proses pengelolaan pemesanannya menggunakan GO-RESTO dan kegiatan pembelian dan pembayaran Produk dari Merchant yang dilakukan oleh Pelanggan dengan menggunakan GO-PAY di Restoran.
13. **Merchant** adalah pemilik dan pengelola Restoran yang terdaftar didalam GO-FOOD dan terdaftar untuk memiliki akses terhadap GO-RESTO.
14. **Merchant Wallet** adalah salah satu fitur yang terdapat di dalam GO-RESTO dimana seluruh pembayaran Transaksi akan tercatat didalamnya dan Merchant dapat melakukan Settlement atas saldo yang dimilikinya.

15. **Mitra GO-JEK** adalah pihak yang melaksanakan pengantaran Produk yang sebelumnya telah dipesan Pelanggan melalui fitur GO-FOOD di dalam Aplikasi GO-JEK.
16. **Pelanggan** adalah pengguna terdaftar yang menggunakan Aplikasi GO-JEK.
17. **Produk** adalah makanan dan/atau minuman Restoran yang dijual oleh Merchant dan dibeli oleh Pelanggan melalui fitur GO-FOOD di dalam Aplikasi GO-JEK.
18. **Restoran** adalah restoran yang dimiliki dan dikelola oleh Merchant.
19. **Settlement** adalah proses pengkreditan dana hasil pembayaran Transaksi yang diproses melalui GO-RESTO ke Rekening Merchant, baik berdasarkan perintah dari Merchant atau yang secara otomatis dilakukan secara terjadwal.
20. **Prosedur Operasi Standar (SOP)** adalah prosedur operasi standar penggunaan Layanan yang dapat diakses di <http://bit.ly/SOP-GORESTO>, sebagaimana dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu melalui pemberitahuan kepada Merchant.
21. **Transaksi** adalah kegiatan pemesanan dan pembayaran Produk yang dipesan melalui GO-FOOD dan/atau kegiatan pembelian dan pembayaran Produk dari Merchant yang dilakukan oleh Pelanggan yang diproses melalui GO-RESTO.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan jasa layanan pemesanan dan pengantaran (*order and delivery service*) Produk yang dilakukan oleh Pelanggan melalui fitur GO-FOOD, serta layanan pembayaran Produk dari Restoran kepada seluruh Pelanggan dimana jasa layanan tersebut didukung dengan penggunaan GO-RESTO oleh Merchant.
2. Perjanjian ini mencakup Restoran yang dikelola dan dimiliki oleh Merchant sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

PASAL 3

BIAYA JASA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Untuk setiap pemesanan dan pengantaran Produk melalui melalui fitur GO-FOOD dalam Aplikasi GO-JEK, Para Pihak sepakat bahwa Merchant akan membayar biaya jasa kepada AKAB sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari jumlah harga makanan dan/atau minuman yang dipesan oleh Pelanggan (untuk selanjutnya disebut *Service Fee*). Penghitungan *Service Fee* akan dihitung berdasarkan Transaksi yang tercatat pada sistem GO-RESTO.
2. *Service Fee* pada ayat 1 di atas akan dihitung dari jumlah harga makanan dan/atau minuman yang dipesan oleh Pelanggan tidak termasuk Pajak Restoran (PB1) dan *Service Charge*, jika ada ("Penjualan Bersih"). *Service Fee* sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila Merchant menerapkan Pajak Restoran (PB1) dan

Service Charge, Merchant wajib menginformasikan terlebih dahulu kepada AKAB besaran persentase yang diterapkan.

3. Service Fee akan didapatkan oleh AKAB dengan melakukan pemotongan dari Merchant Wallet atas setiap pembayaran Transaksi yang diterima oleh Merchant dan AKAB dapat menunjuk Afiliasinya untuk melakukan pemotongan Service Fee dari Merchant Wallet.
4. Pemotongan Service Fee akan dilakukan dari harga Penjualan Bersih Produk.

PASAL 4

PERSYARATAN PENGGUNAAN LAYANAN OLEH MERCHANT

1. Layanan hanya dapat diberikan kepada Merchant yang telah menandatangani Perjanjian dan Formulir.
2. Sebagai bagian dari proses pendaftaran sebagai Merchant, Merchant setuju untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk menggunakan Layanan sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
3. AKAB dan Afiliasinya memiliki diskresi untuk tidak melanjutkan proses pendaftaran Merchant atau memberhentikan Layanan kepada Merchant karena alasan-alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Merchant pernah atau sedang terlibat dalam tindakan kriminal atau tindakan melanggar norma hukum, sosial, agama dan moral;
 - b. Merchant pernah atau sedang terlibat dalam kelompok atau organisasi terlarang;
 - c. Merchant pernah atau sedang masuk ke dalam daftar hitam AKAB dan Afiliasinya, Bank Indonesia dan AKKI.
4. Merchant wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AKAB apabila Merchant mengubah jenis usahanya, serta dalam hal terjadi perubahan dalam susunan kepemilikan, Direksi atau penanggungjawab Merchant dan rekening Merchant yang terdaftar, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN AKAB

Dalam melakukan kerjasama, AKAB memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan akan menampilkan informasi mengenai Restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon, yang diberikan oleh Merchant dan dapat diperbaharui dari waktu ke waktu pada fitur GO-FOOD sehingga memudahkan Pelanggan

mendapatkan informasi mengenai Restoran secara lengkap dan melakukan pemesanan Produk dari Restoran.

- b. Mendapatkan biaya jasa, termasuk namun terbatas, seperti Service Fee atas pemberian Layanan kepada Merchant.
- c. Menambahkan dan/atau mengurangi fitur-fitur yang terdapat didalam GO-FOOD dan/atau GO-RESTO dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas pelayanan GO-FOOD dan/atau GO-RESTO.
- d. Menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Merchant yang dapat digunakan AKAB dan/atau Afiliasinya terkait dengan tampilan pada GO-FOOD dan/atau GO-RESTO atau untuk tujuan pemasaran.
- e. Mengantarkan Produk dalam kemasan yang disediakan oleh Restoran kepada Pelanggan. AKAB berkewajiban untuk memastikan bahwa Mitra GO-JEK yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas semua kewajiban yang mungkin timbul dari kerusakan kemasan makanan dan minuman yang timbul pada saat pengantaran dari Gerai Restoran kepada Pelanggan.
- f. Menyediakan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk kebutuhan operasional Layanan yang dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu sebagaimana disampaikan kepada Merchant.
- g. Menyediakan layanan Merchant Call Unit (MCU) untuk melayani pertanyaan Merchant terkait penggunaan GO-FOOD dan GO-RESTO
- h. Hak dan kewajiban lain yang dinyatakan di dalam SOP yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN MERCHANT

Dalam melakukan kerjasama, Merchant memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai Restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon kepada AKAB untuk memudahkan Pelanggan dalam melakukan pemesanan Produk maupun informasi mengenai ketersediaan Produk pada setiap Gerai Restorannya, kepada AKAB. Merchant mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan merupakan informasi yang terkini dan akurat dan dalam halnya ada perubahan informasi Merchant berjanji untuk menginformasikan kepada AKAB atas perubahan tersebut selambat-lambatnya 2 hari kalender sebelum berlakunya perubahan tersebut. Merchant berjanji bahwa ia mempunyai setiap hak yang diperlukan untuk memberikan informasi yang diberikannya kepada AKAB.
- b. Memastikan bahwa setiap makanan dan minuman yang dijual oleh Merchant dan dikirimkan melalui jasa yang diberikan AKAB adalah makanan dan minuman dengan kualitas dan kebersihan yang tinggi dan dalam keadaan yang dapat dikonsumsi oleh Pelanggan. Sehubungan dengan kewajiban ini, Merchant dengan ini menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas semua

kewajiban yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan konsumsi makanan dan minuman oleh Pelanggan yang dipesan dari Restoran yang dikelola Merchant.

- c. Memastikan bahwa Restoran yang dikelolanya telah siap untuk menjalankan GO-RESTO.
- d. Merchant wajib untuk melaporkan kepada AKAB apabila terdapat indikasi penyalahgunaan GO-FOOD dan/atau GO-RESTO atau transaksi GO-PAY.
- e. Merchant wajib mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan dan prosedur yang berkaitan dengan layanan GO-FOOD dan GO-RESTO, baik yang tercantum di dalam Perjanjian ini maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Prosedur Operasi Standar (SOP) yang dapat disampaikan oleh AKAB dari waktu ke waktu.
- f. Merchant dilarang mencantumkan besaran Service Fee, yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian ini, ke dalam bukti/kwitansi/bon (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) yang dikeluarkan Merchant yang akan diterima oleh Pelanggan sebagai bukti pembelian Produk melalui fitur GO-FOOD dalam aplikasi GO-JEK.
- g. Menerima edukasi terkait penggunaan GO-FOOD dan GO-RESTO.
- h. Dalam hal AKAB dan/atau Afiliasinya menyediakan alat dan/atau perangkat kepada Merchant sehubungan dengan Layanan yang diberikan sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini (**"Perangkat"**), Merchant bertanggungjawab atas Perangkat dan wajib untuk mengembalikan Perangkat kepada AKAB dan/atau Afiliasinya setelah pengakhiran Layanan dalam kondisi yang baik. Dalam hal Perangkat rusak dan/atau hilang, AKAB dan/atau Afiliasinya berhak untuk memotong harga Perangkat dari Merchant Wallet.
- i. Hak dan kewajiban lain yang dinyatakan di dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

PASAL 7

MASA BERLAKU

1. Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlangsung untuk periode 1 (satu) tahun (**"Masa Berlaku"**).
2. Masa Berlaku akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan demikian seterusnya, kecuali jika salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang Masa Berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya Masa Berlaku.

PASAL 8

PERPAJAKAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari, yang wajib dibayarkan ke pemerintah yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jika diperlukan, Para Pihak setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak sehubungan Perjanjian ini.

PASAL 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Seluruh Hak Kekayaan Intelektual adalah dan akan tetap menjadi milik eksklusif dari Pihak yang memilikinya pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak mempromosikan hasil pekerjaan berupa barang dan/atau jasa AKAB, termasuk slogan, gambar, foto, logo yang merupakan properti AKAB, gambar, foto, dan logo tersebut akan tetap menjadi milik AKAB. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak mempromosikan hasil pekerjaan berupa barang dan/atau jasa milik Merchant, termasuk slogan, gambar, foto, logo yang merupakan properti Merchant, gambar, foto, dan logo tersebut akan tetap menjadi milik Merchant.
3. Merchant dengan ini setuju untuk menjamin dan membebaskan AKAB dari dan terhadap setiap klaim, biaya, tuntutan, kerugian, pertanggungjawaban, kehilangan, ongkos, dan pertanggungjawaban yang timbul atau diajukan oleh pemegang lisensi atau pemegang hak lainnya atas merek dagang yang digunakan Merchant dan ditampilkan pada Aplikasi GO-JEK.

PASAL 10

SETTLEMENT

Ketentuan mengenai Settlement, laporan dan rekonsiliasi akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasi Standar sebagaimana disampaikan dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh AKAB.

PASAL 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. (i) jika ia adalah orang perorangan: ia adalah orang perorangan yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak sedang dalam pengampunan; atau (ii) ia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. ia memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk menandatangani Perjanjian dan dokumen yang terkait serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan mempunyai segala izin dan persetujuan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban berdasarkan Perjanjian dan SOP yang merupakan bagian dari Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan anggaran dasar masing-masing

- Pihak (bagi Pihak yang berbentuk badan hukum), perjanjian apapun di mana masing-masing Pihak terikat menjadi Pihak di dalamnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Para Pihak akan menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada setiap peraturan perundang-undang anti korupsi yang berlaku di Indonesia;
 - e. dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mensahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersil dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Para Pihak melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

PASAL 12

KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI

1. Keamanan data dan/atau informasi personal dan sensitive Merchant ("**Data Merchant**") merupakan hal yang penting bagi AKAB. AKAB memberlakukan standar keamanan yang wajar untuk melindungi Data Merchant. Meskipun demikian, tidak ada sistem yang tidak dapat ditembus dan hal ini dapat berakibat pada meningkatnya risiko atas Data Merchant. Oleh karenanya, tanpa membatasi Pasal 17 yang berlaku umum, sejauh dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Merchant setuju untuk melepaskan AKAB dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga. Merchant wajib untuk memberitahukan AKAB sesegera mungkin jika Merchant mengalami gangguan sistem apapun sebagaimana disebutkan di atas sehingga AKAB dapat berusaha memperbaiki gangguan tersebut.
2. Merchant menjamin bahwa Merchant tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan upaya pemecahan kode (reverse engineering) terhadap sistem Aplikasi GO-JEK, GO-FOOD, GO-RESTO ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya;
 - b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan terhadap sistem Aplikasi GO-JEK, GO-FOOD, GO-RESTO ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya dengan sengaja; atau
 - c. Melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencuri data Aplikasi GO-JEK, GO-FOOD, GO-RESTO ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya dan/atau Pelanggan.

PASAL 13
KERAHASIAAN

1. Salah satu Pihak dapat memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini. Para Pihak sepakat bahwa pemberian, penerimaan dan penggunaan Informasi Rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
2. **"Informasi Rahasia"** adalah data dan informasi-informasi yang:
 - a. diberikan baik oleh AKAB kepada Merchant, ataupun oleh Merchant kepada AKAB, sehubungan dengan pelaksanaan pemberian layanan dari AKAB kepada Merchant ini;
 - b. merupakan hak milik dari, mengenai atau dibuat oleh salah satu Pihak; dan
 - c. mengenai salah satu Pihak yang memberikan Pihak tersebut suatu manfaat bisnis atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan dari hal mana dapat merugikan kepentingan Pihak tersebut.
3. Seluruh informasi dan data terkait dengan Perjanjian ini yang diterima oleh Para Pihak harus dijaga kerahasiaannya dan Para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga atau menggunakan informasi dan data tersebut untuk kepentingan Para Pihak yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali:
 - a. atas persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
 - b. informasi yang diungkapkan oleh suatu Pihak kepada pegawainya, banknya, konsultan finansialnya, konsultan hukumnya, atau konsultan lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini;
 - c. data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, bukan karena kesalahan Pihak yang menerima informasi;
 - d. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; atau
 - e. berdasarkan ketetapan pengadilan atau arbitrase.
4. Masing-masing Pihak sepakat bahwa akses terhadap Informasi Rahasia hanya akan diberikan kepada Direktur, karyawan, akuntan dan/atau penasihat yang memerlukan akses terhadap Informasi Rahasia untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini dan dengan basis *need-to-know*. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas penggunaan Informasi Rahasia oleh Direktur, karyawan, akuntan dan/atau penasihatnya tersebut. Para Pihak wajib memastikan bahwa seluruh direktur, komisaris, pegawai, agen, dan konsultannya mematuhi kewajiban kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini.
5. Klausul kerahasiaan akan berlaku dan mengikat Para Pihak sejak berlaku efektifnya Perjanjian ini dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
6. Dalam hal salah satu Pihak lalai atau melanggar untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan seperti tersebut diatas, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, disamping Pihak yang lalai atau bertanggung jawab akan

bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Pihak pemilik Informasi Rahasia tuntutan dari pihak manapun juga akibat pelanggaran dari ketentuan Kerahasiaan ini.

PASAL 14 **KOREKSI DAN KLAIM**

1. Dalam hal AKAB menganggap ada kesalahan dalam Transaksi, AKAB dapat sewaktu-waktu melakukan koreksi atas kesalahan Transaksi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada memotong Dana Transaksi. AKAB akan memberitahukan Merchant secara tertulis mengenai koreksi tersebut.
2. Ketentuan mengenai koreksi dan klaim akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasi Standar sebagaimana disampaikan dan dapat dibuat dari waktu ke waktu oleh AKAB.

PASAL 15 **KUASA PENDEBETAN REKENING MERCHANT**

1. Merchant dengan ini memberi kuasa kepada AKAB dan/atau Afiliasinya untuk mendebet atau mengkredit Merchant Wallet sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Formulir dan Prosedur Operasi Standar yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant dan menggunakan dana hasil pendebitan atau pemotongan tersebut untuk pemenuhan kewajiban Merchant kepada AKAB.
2. Kuasa yang diberikan oleh Merchant sebagaimana dimaksud di atas tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Merchant masih memiliki kewajiban terhadap AKAB.

PASAL 16 **FORCE MAJEUR**

1. Apabila dalam pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini menjadi tidak mungkin dilaksanakan oleh salah satu Pihak dan berakibat berakhirnya Perjanjian ini karena keadaan di luar kuasa pihak tersebut termasuk namun tidak terbatas dalam hal ini kejadian-kejadian yang alamiah, kecelakaan lalu lintas, pemogokan umum, kerusakan, peledakan bom, bencana alam, perang, kebakaran, banjir, epidemia, karantina, pemberontakan dan kebijaksanaan Pemerintah serta peraturan-peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut **Keadaan Kahar/Force Majeure**), maka masing-masing pihak tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena kegagalan untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya Force Majeur tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure. Segera setelah

diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Force Majeure tersebut, Para Pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari Force Majeure tersebut serta cara penyelesaiannya.

3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas oleh pihak yang mengalami Force Majeure mengakibatkan tidak diakuinya keadaan yang menimpa pihak tersebut sebagai Force Majeure.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure* akan menjadi tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut dan tidak akan dalam bentuk apapun menimbulkan kewajiban ataupun beban kepada pihak lainnya.

PASAL 17

GANTI RUGI DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Merchant dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan AKAB dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban, atau tuntutan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap AKAB, oleh pihak manapun, sehubungan dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan Merchant atau karyawannya; (b) setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap Informasi Rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Merchant; (c) setiap tindakan kelalaian atau disengaja oleh Merchant atau karyawannya; dan (d) setiap hal sehubungan dengan Produk dan/atau layanan Merchant kepada Pelanggan.
2. Kewajiban AKAB atas setiap klaim yang diajukan sehubungan dengan jasa yang diatur dalam Perjanjian ini tidak akan melebihi jumlah yang setara dengan keseluruhan Service Fee yang dibayarkan oleh Merchant kepada AKAB sehubungan dengan pemberian Layanan dalam perioder 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelanggaran.
3. AKAB tidak akan bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian tidak langsung, kerugian insidental, kerugian dalam bentuk hilangnya peluang, pendapatan, keuntungan, gangguan usaha, atau biaya asuransi.

PASAL 18

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian berakhir jika terdapat salah satu dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya Masa Berlaku yang tertuang dalam Perjanjian;
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Masa Berlaku;
 - c. Pemberitahuan dari AKAB kepada Merchant jika Merchant melanggar Perjanjian.
2. AKAB berhak untuk menghentikan Layanan yang diberikan kepada Merchant dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Merchant selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

3. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku dan mengikat sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.
4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran yang dimaksud dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.

PASAL 19

EKSKLUSIFITAS

1. Merchant setuju bahwa kerjasama dengan AKAB berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan jasa pemesanan dan pengantaran dilakukan dengan dasar eksklusifitas dan bahwa Merchant tidak akan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang serupa dengan Perjanjian ini dengan pihak selain AKAB dalam bentuk apapun selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian ini.
2. Merchant menyanggupi dalam hal Merchant mengetahui bahwa Restoran yang dimilikinya dicantumkan dalam daftar pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman dari pihak lain yang bidang usahanya serupa dengan AKAB, Merchant akan melakukan upaya terbaiknya untuk meminta pihak tersebut agar tidak lagi mencantumkan Restoran dalam daftar jasa pemesanan dan pengantaran.

PASAL 20

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur berdasarkan dan dibuat sesuai dengan hukum dan ketentuan Negara Republik Indonesia dan Para Pihak dengan ini menyatakan tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya sengketa. Para Pihak akan menuangkan hasil kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan perselisihan tersebut dalam sebuah berita acara penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan antara Para Pihak akan tertuang dalam Prosedur Operasi Standar.
3. Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.2 gagal, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa secara final dan terakhir melalui Arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku pada saat itu mengenai prosedur arbitrase. Arbitrase akan dipimpin oleh 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dilaksanakan di DKI Jakarta, Indonesia, menggunakan Bahasa Indonesia. Putusan arbitrase akan dianggap sebagai putusan yang

berkekuatan hukum tetap, mengikat dan tidak dapat digugat kembali dan tidak ada satu Pihakpun yang dapat memulai suatu persidangan atau memasukan suatu gugatan di pengadilan manapun sehubungan dengan sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini.

4. Dalam hal Para Pihak, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.2 atau 20.3 di atas, maka Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

PASAL 21

LAIN-LAIN

1. Merchant dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari AKAB. AKAB berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagian dan/atau seluruhnya, kepada Afiliasinya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Merchant.
2. Segala hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur dalam Prosedur Operasional Standar (SOP). Prosedur Operasional Standar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan dengan mendandatangani Perjanjian ini, Merchant setuju untuk tunduk pada Prosedur Operasional Standar.
3. Segala lampiran yang tercantum pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini serta Prosedur Operasional Standar yang berlaku, perubahan mana dapat dilakukan oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri (kecuali pasal mengenai perhitungan Service Fee), dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik. Perubahan atas Perjanjian ini dan Prosedur Operasional Standar akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atas ketentuan Perjanjian dan/atau Prosedur Operasional Standar tersebut baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB (termasuk dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis secara langsung kepada Merchant). Merchant dapat mengajukan keberatan atas setiap perubahan atau amandemen atas Perjanjian dan/atau Prosedur Operasional Standar dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada AKAB selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan atas perubahan tersebut oleh AKAB. Apabila AKAB tidak menerima keberatan Merchant dalam waktu yang ditentukan diatas, Merchant akan dianggap telah menyetujui perubahan atau amandemen tersebut dan setuju untuk terikat dengan Perjanjian dan/atau Prosedur Operasional Standar sebagaimana telah diubah atau ditambahkan. Dalam hal Merchant berkeberatan atas perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian dan/atau Prosedur Operasional Standar yang berlaku, AKAB berhak untuk menghentikan Layanan kepada Merchant.

DEMIKIAN PERJANJIAN INI dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan oleh karenanya keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat _____ bagi _____ Para _____ Pihak



LAMPIRAN III

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 1302 / 2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan Bid Akademik F. Syarifah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-737/Un-02/DS.1/PG.00/4/2019 Tanggal : 11 April 2019
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : FAROUQ AL HAFIZ
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : I5380004/2171100502979002
Program/Tingkat : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Brintik XI RT 006/ RW 023, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta
No. Telp / HP : 082133873655
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAKU UMKM DENGAN MENJADI MITRA GO-FOOD DI KABUPATEN SLEMAN
Lokasi : Dinas Koperasi dan UKM Kab Sleman dan UMKM di Kab Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 12 April 2019 s/d 12 Juli 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan :

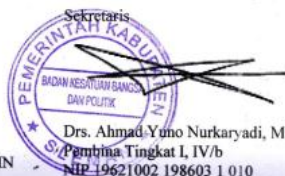
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM Kab. Sleman
3. Camat Godean
4. Camat Turi
5. Camat Depok
6. Kepala Desa ...
7. Pemilik UMKM ...
8. Wakil Dekan Bid Akademik F. Syarifah dan Hukum UIN
9. Yang Bersangkutan

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 12 April 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010

LAMPIRAN IV

DAFTAR NAMA RESPONDEN

A. Pelaku UMKM yang Menjadi Mitra *Go-Food*

NO	NAMA RESPONDEN	NAMA WARUNG
1.	Tri Winarti	Kios Aneka Olahan Salak, Turi
2.	Andra Wijaya	Batagor dan Cuanky si Abah, Depok
3.	Sutri Sukriana	Siomay Kang Izzan, Godean
4.	Ana	Piscok Lumer, Godean

B. *Driver Go-Jek*

NO	NAMA RESPONDEN	ASAL
1.	Agus Christiadi	Wonosari
2.	Adi Irawan	Klaten
3.	Riski Andriawan	Gedong kuning
4.	Riyanto	Kyai Mojo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPORAN V

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pelaku UMKM yang Menjadi Mitra *Go-Food*

1) Perlindungan Hukum

Asas Manfaat	1. Bagaimana manfaat yang dirasakan dengan adanya <i>Go-Food</i> ?
Asas Keadilan	1. Bagaimana <i>feedback</i> atau timbal balik dari perjanjian kerjasama antara mitra <i>Go-Food</i> dan PT. <i>Go-Jek</i> Indonesia?
Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen	1. Apa saja cara PT. <i>Go-Jek</i> dalam melindungi para mitranya dan bagaimana hasil di lapangan sebenarnya?

2) Perjanjian Dalam Islam

Asas Kebebasan Berkontrak	1. Apakah ada kontrak kerjasama antara pihak calon mitra dengan kantor pada saat pendaftaran mitra <i>Go-Food</i> ?
Asas Perjanjian Itu Mengikat	1. Dari semua isi perjanjian yang ada, apa semuanya diikuti dan dilakukan sama mitra?
Asas Keseimbangan Prestasi	1. Apa saja sih hak dan kewajiban para mitra secara umum?

3) Tentang Layanan *Go-Food*

Penjualan	1. Berapa persen layanan <i>Go-Food</i> menyumbang dari keseluruhan penjualan?
Keamanan	1. Bagaimana layanan <i>Go-Food</i> dalam meminimalisir kerugian dan kecurangan bagi para Mitranya?
Keuntungan	1. Apa saja keuntungan dari menjadi mitra <i>Go-Food</i> ?

B. Driver *Go-Jek*

Menjadi Diver	1. Kapan mulai menjadi <i>driver Go-Jek</i> ?
Keuntungan	1. Selama menjadi <i>driver</i> , apa saja keuntungan yang didapat?
Skema Orderan	1. Dalam mencapai target poin, ada berapa persen pembagian antara orderan <i>Go-Food</i> dan lainnya?
Pandangan Driver Dengan Adanya Layanan <i>Go-Food</i>	1. Bagaimana menurut teman-teman driver dengan adanya layanan <i>Go-Food</i> bagi driver dalam pemilik usahanya?

LAMPIRAN VI

A. Kios Aneka Olahan Salak



Kios Aneka Olahan Salak, Turi

Snack & jajanan

GOFOOD PARTNER

14.73 km

TUTUP Buka hari ini jam 08:00

Diskon ongkir Rp10rb terpasang

GANTI

Paling laku



Dodol Salak

Dodol salak, netto 150 gram, kemasan bambu dan plastik bungkus berpita

24.000

MENU

TAMBAH



ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Batagor dan Cuanky si Abah



C. Siomay Kang Izzan



Siomay Kang Izzan, Godean

Snack & jajanan

GO! FOOD PARTNER

★ 4.2 0.86 km

TUTUP Buka hari ini jam 10:00

Diskon ongkir Rp10rb terpasang

GANTI

Paling laku



Kentang

2.000

TAMBAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Risoles Coklat Lumer Godean



Risoles Coklat Lumer (Riscok Godean)

Pencuci mulut, Snack & jajanan

GOITFOOD PARTNER

★ 4.6 4.63 km

Ⓢ TUTUP

Diskon ongkir Rp10rb terpasang

GANTI

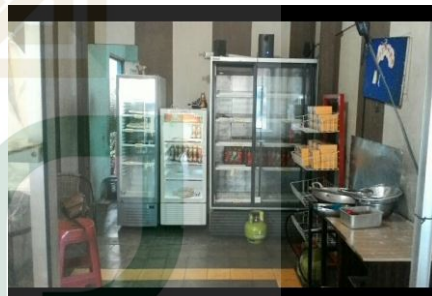
Paling laku



Riscok Green Tea / Pcs

Pembelian minimal 5 pcs /box, bisa mixed varian, bisa beli yang belum digoreng

6.000



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Farouq Al Hafiz

Tempat, tanggal lahir : Batam, 05 Februari 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Brintik XI RT 006 RW 023, Kel. Sidokarto,
Kec. Godean, Kab. Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Email : farouqalhafiz@gmail.com

Latar Belakang

Formal

2003 – 2009 : SDN 002 Lubuk Baja Kota Batam

2009 – 2012 : MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta

2012 – 2015 : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Farouq Al Hafiz